



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Nafkah Anak antara:

**RANIA BINTI FAHRUL RAZI ALIAS SYAHRUL**, NIK 6311035405980002, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Mei 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003, Nomor 001, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : **niayania150@gmail.com** sebagai Penggugat;

melawan

**HARIS FADILLAH BIN MUHAMMAD**, NIK 6308031611920006, tempat dan tanggal lahir Pandulangan, 16 November 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/06/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
2. Bahwa nama ayah kandung Penggugat yang benar adalah Syahrul sedangkan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama panggilan Fahrul Razi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bihara Hilir selama 1 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Salwa Aliya Resty binti Haris Fadillah, NIK 6311035507170001, tempat tanggal lahir Balangan, 15 Juli 2017, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengirim uang kepada orang tua Tergugat, sedangkan kondisi Tergugat sedang sakit dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bihara Hilir atas keinginan Tergugat dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada bulan Februari 2018;

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk berdamai pernah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa anak yang bernama Salwa Aliya Resty binti Haris Fadillah, tempat tanggal lahir Balangan, 15 Juli 2017 (umur 7 tahun 1 bulan) masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HARIS FADILLAH BIN MUHAMMAD) terhadap Penggugat (RANIA BINTI FAHRUL RAZI ALIAS SYAHRUL);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) untuk anak yang bernama Salwa Aliya Resty binti Haris Fadillah, tempat tanggal lahir Balangan, 15 Juli 2017 (umur 7 tahun 1 bulan) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 21 Agustus 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 03 September 2024, dan Relaas kedua tanggal 03 September 2024 yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia pada tanggal 06 September 2024 untuk sidang tanggal 10 September 2024 sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang pedagang gorengan tempe mendoan, sedangkan Tergugat juga memiliki pekerjaan sebagai seorang pedagang (penjual pentol);
- Bahwa penghasilan Tergugat ketika masih bersama Penggugat sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, dan penghasilan perbulan berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Tergugat tidak serius berjualan, Tergugat lebih banyak santai di rumah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah memberikan nafkah (uang belanja) untuk anak apabila diminta Penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita 4 (empat) bulan setelah Penggugat dan Tergugat pisah (bulan Juni 2018);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RANIA dengan NIK 6311035405980002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 03 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/06/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARIS FADILLAH BIN MUHAMMAD Nomor 6311032903170001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 30 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :140/95/BHL-AW/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bihara Hilir, Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan, tanggal 16 Agustus 2024, bermeterai cukup dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.4**;

## B. Bukti Saksi

1. **HJ JUBAIDAH BINTI TABERANI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Temenggung Jalil No 01 RT 003 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bihara Hilir selama 1 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Salwa Aliya Resty, umur sekitar 7 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat tidak gigih mencari nafkah, dalam seminggu Tergugat lebih banyak santai di rumah, Tergugat akan berjualan kembali setelah melihat penghasilannya menipis, dan jika diminta oleh Penggugat untuk bekerja terkadang Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika menagih uang yang dipinjamkannya kepada Tergugat, padahal orang tua Penggugat (Saksi dan ayah Penggugat) juga sering membantu dan tidak pernah menganggap pemberian tersebut sebagai hutang, tapi kalau orang tua Tergugat, apabila ada memberi uang maka dianggap sebagai hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah berlangsung 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat hanya apabila diminta, jika tidak diminta, maka Tergugat tidak mengingatnya;
- Bahwa Tergugat sekarang memiliki usaha jualan pentol dengan penghasilan yang lumayan karena setahu Saksi Tergugat sekarang tiap hari berjualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, namun perkiraan Saksi penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari lima juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tidak lama setelah pisah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt



2. **TABERANI BIN PAHRUL**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No 37 RT 001 Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai Kakek Penggugat karena ibu kandung Penggugat adalah anak kandungnya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak bulan Mei 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bihara Hilir selama 1 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena malas bekerja, Tergugat tidak tiap hari berjualan, dalam seminggu lebih sering berdiam santai di rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena orang tua Tergugat pernah menagih hutang Tergugat untuk modal usaha kepada Penggugat sambil marah-marah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah berlangsung 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah diasuh oleh Penggugat dan menurut cerita Penggugat dan ibu Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat terkadang masih memberi nafkah untuk anaknya jika diminta oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya hidup, karena Penggugat hanya bekerja sebagai penjual gorengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun setahu Saksi usaha Tergugat sekarang semakin baik dan jualan pentol baksonya terjual laris, sehingga penghasilannya pun lumayan besar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan nafkah anak yang pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Salwa Aliya Resty, lahir di Balangan tanggal 15 Juli 2017, dan sekarang diasuh oleh Penggugat, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak takhkir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Kepala Keluarga) dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan perbedaan penulisan nama ayah Penggugat, asli dari bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P.1, P.3, dan P.4 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa identitas Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat dan dan berdasarkan agama dan alamat Penggugat maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa secara data kependudukan Penggugat dan Tergugat diakui sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Salwa Aliya Resty, lahir di Balangan tanggal 15 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terdapat perbedaan penulisan nama ayah Penggugat di dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Fahrul Razi dengan penulisan nama ayah Penggugat di data Kependudukan (Kartu Keluarga) yaitu Syahrul dan hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Desa Bihara Hilir Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Fahrul Razi maupun Syahrul adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah Penggugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Jubaidah binti Taberani dan Taberani bin Pahrul, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Salwa Aliya Resty, lahir di Balangan tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan telah berlangsung selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat memberi nafkah untuk anaknya namun apabila diminta terlebih dahulu, jika tidak diminta, maka Tergugat tidak mengingat kewajibannya tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha jualan pentol bakso, dan tergolong laris;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis



Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيما ووبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HARIS FADILLAH BIN MUHAMMAD) terhadap Penggugat (RANIA BINTI FAHRUL RAZI ALIAS SYAHRUL);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Petitem Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga menggugat Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Salwa Aliya Resty, lahir di Balangan tanggal 15 Juli 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga Putusan ini dibacakan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Tergugat seakrang telah menikah lagi dan terhadap kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya bernama Salwa Aliya Resty tersebut, Tergugat menunaikannya apabila ada permintaan dari Penggugat, dan berdasarkan keterangan para Saksi pula didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki usaha berupa jualan pentol kuah dengan jualan yang laris dan Tergugat yang berjualan rutin tiap hari, tidak seperti dulu ketika masih kumpul bersama Penggugat, sehingga berdasarkan keterangan para Saksi penghasilan Tergugat diperkirakan berkisar antara lima juta rupiah hingga enam juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia sekolah, sehingga perlu diperhatikan keberlangsungan pendidikan ditambah lagi dengan unsur jaminan kesehatan bagi anak tersebut, karena pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang juga harus dijamin bagi anak, oleh karena itu nominal pembebanan nafkah anak sebagaimana disebutkan di atas akan dibebankan sebagai kewajiban Tergugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi tersebut juga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”. Oleh karena itu perlu dipahami bagi Penggugat dan Tergugat bahwa korban sejatinya dari perceraian adalah anak, yakni dengan tidak diperolehnya hak-hak anak sebagaimana mestinya ketika orang tuanya masih bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, sehingga agar tidak menghilangkan hak anak dalam memelihara dan mendidik anak maka menjadi kewajiban kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal tersebut oleh karena anak saat ini berada dibawah asuhan dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat yang dibebani membayar nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka biaya nafkah anak dimaksud harus dilaksanakan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HARIS FADILLAH BIN MUHAMMAD) terhadap Penggugat (RANIA BINTI FAHRUL RAZI ALIAS SYAHRUL);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama SALWA ALIYA RESTY bin HARIS FADILLAH, tempat tangga lahir: Balangan, 15 Juli 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar Putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan inflasi 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**

**Rusdatina, S.Ag**

Perincian biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)